



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 102 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN PENURUNAN *STUNTING* INDRAMAYU TERPADU
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sasaran pembangunan manusia dan masyarakat pada program prioritas nasional RPJMN 2020-2024, adalah upaya penurunan *prevalensi stunting* dan percepatan Penurunan Kematian Ibu;
- b. bahwa *prevalensi stunting* di Kabupaten Indramayu masih tergolong tinggi, oleh karenanya upaya penurunan *stunting* harus dilakukan secara terpadu dan konvergen yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Penurunan *Stunting* Indramayu Terpadu di Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2)

11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
12. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
13. Peraturan Bupati Nomor 9.1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bawah Lima Tahun (BALITA) Pendek dan Sangat Pendek (*Stunting*)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : GERAKAN PENURUNAN *STUNTING* INDRAMAYU TERPADU DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu;
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kesehatan
7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dimana panjang/tinggi badannya berada di bawah minus dua standar *deviasi* panjang/tinggi anak seumurnya.
8. Penanggulangan *stunting* adalah suatu proses menanggulangi atau mengatasi balita *stunting* yang berupa mencegah terjadinya balita *stunting* maupun menangani kasus *stunting* yang sudah terjadi pada balita.
9. Terintegrasi adalah terpadu atau secara bersama-sama menjadi satu kesatuan yang utuh menuju tujuan yang sama.

10. Upaya perbaikan gizi terintegrasi adalah serangkaian kegiatan perbaikan gizi yang dilakukan secara terpadu, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat baik dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Konvergensi adalah upaya yang dilakukan secara bersama-sama menuju satu tujuan, dan menyoar kelompok prioritas yang sama.
12. Intervensi adalah beberapa upaya atau tindakan yang dilakukan pemerintah dalam suatu rancangan kerja, dengan menekan pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu penanggulangan *stunting*.
13. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting* seperti kurangnya asupan makanan, penyakit infeksi berulang atau kronis, status gizi ibu, *hygiene* dan sanitasi yang buruk, yang dilakukan utamanya oleh sektor kesehatan.
14. Intervensi gizi sensitif adalah intervensi untuk mengatasi penyebab tidak langsung *stunting*, seperti kebersihan lingkungan, pembangunan sumber air bersih dan sarana mandi, cuci, kakus (MCK), pemeriksaan kualitas air, penataan wilayah kumuh dan permukiman, perbaikan jalan menuju fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan derajat pendidikan masyarakat, perlindungan anak, pelayanan keluarga berencana (KB), peningkatan ketahanan pangan, dan peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dilakukan oleh di luar sektor kesehatan.
15. Rembuk *Stunting* adalah suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan secara bersama-sama antara perangkat daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
16. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1000 (seribu) HPK adalah suatu tahap kehidupan manusia dimulai sejak pembuahan atau terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak usia 2 (dua) tahun.
17. *Surveilans* gizi adalah pengamatan secara terus-menerus, tepat waktu dan teratur terhadap keadaan gizi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk tindakan segera, perumusan kebijakan, perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program gizi masyarakat.
18. Pemberian makanan pada bayi dan anak adalah memberikan makanan terbaik kepada bayi dan anak sesuai umur, mulai dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir minimal selama 1 (satu) jam, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan, memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai usia 6 (enam) sampai 24 (dua puluh empat) bulan umur yang sesuai tekstur, jumlah dan komposisi gizinya, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.

19. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
20. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat SKPG adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.
21. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, *imunoglobulin*, *enzim* dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
22. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Kalurahan, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *stunting*.
23. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan Bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepadamasyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
24. GESIT adalah Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu melalui 8 Aksi Konvergensi, Penggunaan Aplikasi dan Pembentukan Tim yang dilakukan bersama sama secara terpadu antara Perangkat Daerah terkait, kecamatan dan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam percepatan penurunan *stunting* secara terpadu bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mendukung terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam penanggulangan *stunting*; dan
 - b. mendukung percepatan peningkatan status gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. gerakan penurunan *stunting* Indramayu terpadu;
- b. pengorganisasian;
- c. indikator kinerja;
- d. peran serta;
- e. penganggaran;
- f. pencatatan dan pelaporan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

GERAKAN PENURUNAN *STUNTING* INDRAMAYU TERPADU

Bagian Kesatu

Penurunan *Stunting*

Pasal 4

- (1) Upaya penurunan *stunting* yang terdiri dari upaya pencegahan *stunting* dan penanganan balita *stunting* yang dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
- (2) Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang dilakukan oleh sektor kesehatan, untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*, yaitu:
 - a. kurangnya asupan gizi;
 - b. penyakit infeksi berulang atau kronis;
 - c. kurangnya status gizi ibu; dan
 - d. *hygiene* dan sanitasi yang buruk.
- (3) Intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang dilakukan oleh sektor selain sektor kesehatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*, yaitu:
 - a. rendahnya pengetahuan dan kesadaran, dan komitmen dalam praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - b. derajat pendidikan masyarakat yang rendah;
 - c. kebersihan lingkungan dan sanitasi yang buruk, serta pencemaran sumber air bersih;
 - d. permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan sulitnya akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak, perceraian, dan rendahnya cakupan pelayanan keluarga berencana;
 - f. kurangnya kesadaran dan komitmen dalam praktik pengasuhan anak;
 - g. rendahnya ketahanan pangan dan akses pangan bergizi; dan
 - h. kurangnya cakupan jaminan kesehatan nasional.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Intervensi gizi spesifik dan Intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- a. Sasaran intervensi gizi spesifik meliputi:
 1. ibu hamil;
 2. ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan;
 3. anak usia 24–59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan; dan
 4. remaja putri dan wanita usia subur.
- b. Sasaran untuk intervensi gizi sensitif meliputi:
 1. keluarga; dan
 2. masyarakat.

Pasal 6

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis;
 - b. memberikan suplementasi tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - c. memberikan suplementasi kalsium;
 - d. memeriksa kehamilan sesuai standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal; dan
 - e. mencegah ibu hamil tertular *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
 - f. mencegah penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *sipilis* dan *hepatitis B* dari ibu ke bayi dalam kandungan (*triple eliminasi*).
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, meliputi:
 - a. mendorong pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian ASI eksklusif;
 - c. mendorong Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
 - d. melakukan tatalaksana gizi buruk;
 - e. mencegah stunting dengan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita status gizi buruk, kurang, dan stunting;
 - f. memobilisasi balita ke posyandu dan memantau pertumbuhan setiap bulan;
 - g. memberikan suplementasi vitamin A;

- h. memberikan imunisasi dasar lengkap dan booster;
 - i. memberikan suplementasi *zinc* untuk anak diare;
 - k. melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
 - l. mencegah kecacingan.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran anak usia 24–59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3, meliputi:
- a. melakukan tata laksana gizi buruk;
 - b. mencegah *stunting* dengan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita status gizi buruk, kurang, dan *stunting*;
 - c. memantau pertumbuhan setiap bulan;
 - d. memberikan suplementasi vitamin A;
 - e. memberikan suplementasi *zinc* untuk anak diare;
 - f. melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
 - g. mencegah kecacingan.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4, meliputi:
- a. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri baik melalui sekolah maupun posyandu remaja untuk dikonsumsi seminggu sekali sepanjang tahun;
 - b. pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin dan pasangan usia subur yang mengalami *anemia*;
 - c. *skrining anemia* remaja di sekolah menengah atas atau sederajat;
 - d. pemeriksaan *hemoglobin* bagi remaja putri yang secara klinis terindikasi anemia pada kegiatan skrining di sekolah; dan
 - e. memberikan pelayanan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja.

Pasal 7

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran keluarga dan masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
- b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
- c. penyebarluasan informasi gizi dan kesehatan melalui berbagai media;
- d. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, konseling pengasuhan untuk orang tua dan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja;
- e. peningkatan derajat pendidikan masyarakat;
- f. penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini dan memantau tumbuh kembang anak;
- g. peningkatan penyediaan air bersih, air minum, dan sarana sanitasi;
- h. penataan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni;

- i. perbaikan jalan dan sarana transportasi untuk mempermudah akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. peningkatan upaya perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak;
- k. peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. peningkatan upaya pencegahan perceraian;
- m. peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana;
- n. pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- o. peningkatan ketahanan pangan dan akses pangan bergizi;
- p. peningkatan akses dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- q. penyediaan akses bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah melakukan inovasi program melalui GESIT (Gerakan Penurunan *Stunting* Indramayu Terpadu).
- (2) Inovasi GESIT terdiri dari regulasi, pedoman, pembentukan tim dan aplikasi.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pedoman dalam melaksanakan gerakan penurunan *stunting* secara terpadu di kabupaten Indramayu antara Perangkat Daerah, lembaga terkait, Kecamatan dan desa sesuai dengan perannya masing – masing.
- (4) Aplikasi GESIT berisi konten tentang cakupan, data *stunting*, hasil kegiatan, monitoring dan evaluasi untuk mendukung aksi konvergensi *stunting* dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang dimasukkan oleh Tim Desa, Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi percepatan penanggulangan *stunting* dibentuk Tim GESIT.
- (2) Tim GESIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: melaksanakan upaya penurunan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa dengan memanfaatkan aplikasi GESIT.
- (3) Tim GESIT Kabupaten terdiri dari perangkat daerah pemangku kepentingan dan TP. PKK.
- (4) Tim GESIT Kecamatan terdiri dari Bidan Koordinator/Tenaga Gizi/Kesling, Lintas Sektor Kecamatan, dan TP. PKK Kecamatan.

- (5) Tim GESIT Desa/Kelurahan terdiri dari Bidan desa/kelurahan, PLKB, Kader KPM dan TP. PKK.

Pasal 10

- (1) Tim GESIT Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim GESIT Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Camat.
- (3) Tim GESIT Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) ditetapkan oleh Kuwu/Lurah.

BAB IV INDIKATOR KINERJA

Pasal 11

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang terlibat dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan prevalensi stunting, yaitu :

- a. terlaksananya 8 aksi konvergensi;
- b. terbentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (Tim GESIT);
- c. tersedianya data 20 indikator cakupan;
- d. tersedianya data *stunting* dan penanganannya;
- e. tertanganinya kasus gizi buruk; dan
- f. terlaksananya monitoring dan evaluasi konvergensi.

BAB V PERAN SERTA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban, yaitu :

- a. memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi fokus prioritas penanggulangan *stunting*;
- b. memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan layanan intervensi gizi yang disediakan; dan

- c. mengoordinasikan Perangkat Daerah dan Kecamatan dalam menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

Bagian Kedua Kecamatan

Pasal 13

Kecamatan berkewajiban, yaitu :

- a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program untuk mendukung percepatan penanggulangan *stunting* di Desa/Kelurahan;
- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan layanan intervensi gizi;
- c. implementasi kegiatan dilakukan secara koordinatif dengan KPM, pendamping program keluarga harapan, petugas Pusat Kesehatan Masyarakat dan bidan desa, kader Posyandu dan kader kesehatan di setiap desa/kelurahan, serta penyuluh keluarga berencana; dan
- d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat berkewajiban, yaitu :

- a. berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat; dan
- b. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai upaya penanggulangan *stunting* terintegrasi.

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah, pemerintah Kecamatan dan lembaga terkait harus menyediakan data masing-masing sub kegiatan/kegiatan/program upaya penanggulangan *stunting* dan melakukan pencatatan dan pelaporan aksi penanggulangan *stunting* melalui aplikasi GESIT.

- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perangkat daerah dan lembaga terkait melakukan input data langsung ke dalam aplikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Kecamatan dan Desa dilaporkan oleh Tim dengan melakukan *entry* data langsung ke dalam aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan upaya penanggulangan stunting dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi GESIT yang merupakan upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan aksi-aksi integrasi lainnya, serta dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan program/kegiatan penurunan *stunting* terpadu. Data mencakup data- data dari setiap indikator mulai dari data *stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan *sensitive* dengan menggunakan aplikasi GESIT.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2021 NOMOR : 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKA HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004

